



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RSUD DR.MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M.ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/PMKP/ /RSUD-PS/II/2018
TENTANG
KOMITE MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.M.ZEIN PAINAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai standar kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya komite mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit yang purna waktu di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan
- c. Bahwa kegiatan yang dimaksud dapat terlaksana dengan baik, maka nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu duduk dalam komite mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit ditetapkan dan diberlakukan dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat :

1. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3. Undang - Undang RI Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Praktik Kedokteran.
4. Keputusan Menkes RI No. 1333/Menkes.SK/XII/1999 Tentang Standar pelayanan Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 251/Menkes/Per/VII/2012 tentang Program Keselamatan Pasien Rumah Sakit
6. Standart Akreditasi Rumah Sakit Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dengan Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) 2011.
7. Pedoman Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 1994.
8. Pedoman Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (*Patient Safety*) Kementrian Kesehatan RI Edisi III 2015.
9. Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (*Patient Safety Incident Report*) Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit 2015.

MEMUTUSKAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan tentang nama perawat komite mutu dan keselamatan pasien yang purna waktu di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan adalah Arianty, SKM

Tugas komite mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit

1. Menyusun program mutu, program keselamatan pasien, dan program manajemen risiko.
2. Memonitor apakah proses berjalan dengan benar melalui pengumpulan data.
3. Melakukan analisis data dari data-data yang telah dikumpulkan.
4. Melakukan dan memastikan adanya perubahan yang dapat menghasilkan perbaikan.
5. Menggerakkan kepemimpinan menuju perubahan budaya organisasi.
6. Mengidentifikasi dan menurunkan risiko dan penyimpangan secara proaktif.
7. Menggunakan data agar focus perbaikan pada isu prioritas.

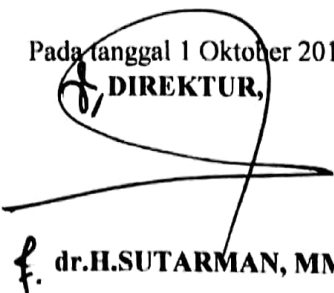
Kesatu :

Seluruh biaya yang berhubungan dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan.

Kedua :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan satu bulan setelah berakhirnya untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pada tanggal 1 Oktober 2018

 DIREKTUR,

dr.H.SUTARMAN, MM